

## Tinjauan Yuridis dalam Pasar Modal: Analisis Tahapan Initial Public Offering (Ipo)

Hilda Amadea Sobandi<sup>1</sup>, Muhammad Farel Andaresta<sup>2\*</sup>, Reynara Shafira Putri Indrayana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pelita Harapan, Indonesia  
Email: farelandaresta15@gmail.com

### Abstrak

Di era bisnis yang kompetitif saat ini, pengusaha dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan usaha mereka dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Salah satu strategi utama untuk pertumbuhan adalah ekspansi bisnis, yang sering memerlukan dana tambahan. Pendanaan internal seringkali tidak cukup, sehingga banyak perusahaan beralih ke sumber dana eksternal, seperti melalui *Initial Public Offering* (IPO). IPO didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kepemilikan saham oleh investor individual, ekspansi distribusi produk, dan dukungan investor jangka panjang. Namun, beberapa perusahaan terbuka memilih untuk menahan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sebuah keputusan yang sesuai dengan UU Pasar Modal. Sebuah perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan terbuka jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk minimal modal disetor dan jumlah pemegang saham. Meskipun tidak mencatatkan sahamnya di bursa dapat memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri, keputusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap operasional perusahaan. Studi ini menjelaskan dinamika dan implikasi dari berbagai strategi pendanaan dalam konteks bisnis saat ini, memberikan wawasan tentang keputusan IPO dan pilihan untuk tidak mencatatkan saham yang terdaftar di bursa efek.

**Kata Kunci :** Perusahaan Publik, Pencatatan Saham, Bursa Efek Indonesia

### Abstract

*In today's competitive business era, entrepreneurs are faced with the challenge of developing their businesses in an increasingly competitive environment. One of the key strategies for growth is business expansion, which often requires additional funding. Internal funding is often insufficient, so many companies turn to external sources of funding, such as through Initial Public Offerings (IPOs). IPOs are defined in Capital Market Law Number 8 of 1995 offering a variety of benefits, including increased shareholding by individual investors, expansion of product distribution, and long-term investor support. However, some public companies chose to hold their shares on the Indonesia Stock Exchange, a decision in accordance with the Capital Market Law. A company can be classified as a public company if it meets certain criteria, including a minimum paid-up capital and the number of shareholders. Although not listing its shares on the stock exchange can have its own advantages and disadvantages, this decision has significant implications for the company's operations. The study sheds light on the dynamics and implications*

<b>How to cite:</b>	Hilda Amadea Sobandi, Muhammad Farel Andaresta, Reynara Shafira Putri Indrayana (2024) Tinjauan Yuridis dalam Pasar Modal: Analisis Tahapan Initial Public Offering (Ipo), (5) 7
---------------------	--

<b>E-ISSN:</b>	2722-5356
----------------	-----------

*of various funding strategies in today's business context, providing insight into IPO decisions and the option to opt out of stock exchange-listed stocks.*

**Keywords :** *Public Company, Stock Listing, Indonesia Stock Exchange*

## **Pendahuluan**

Dalam lingkungan bisnis zaman sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat antara usaha satu dengan lainnya. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat antara satu sama lain, maka pengusaha perlu berupaya keras untuk mengembangkan usahanya (Harahap, 2011). Pengusaha dapat mengembangkan bisnisnya dengan cara mengekspansi bisnisnya secara lebih luas untuk mendapatkan dana tidak hanya dari dalam perusahaan tetapi juga dari luarnya (Ansori, 2022).

Dalam rangka melakukan ekspansi dalam bisnis, Perusahaan dapat melakukan beberapa hal yang ingin memperluas peluang bisnisnya yaitu dengan pendanaan dari dalam tetapi seringkali pendanaan dari dalam tidak mencukupi untuk pendanaan untuk Perusahaan, maka diperlukan juga pendanaan dari luar (Sinaga, 2023);(Habibah & Hamzah, 2021). Salah satu cara untuk memperluas bisnis dengan pendanaan dari luar adalah dengan memperoleh dana melalui investor menjual saham kepada masyarakat luas yang dapat dilakukan melalui penawaran umum pertama (Ramadhani, Winarno, & Alam, 2014);(Jafar, 2019).

Terdapat manfaat jika suatu perusahaan melakukan Penawaran Umum atau Beberapa keuntungan melakukan IPO, di antaranya untuk meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh investor individu, menjual sebagian dari kepemilikan perusahaan, membangun basis untuk mendistribusikan produk di seluruh dunia, dan mendapatkan dukungan dari investor jangka panjang (Kurniawan, 2014);(Gunadi & Widyatama, 2021);(Masinambow & Rotinsulu, 2019).

Dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Pasar Modal, dikatakan bahwa syarat untuk menjadi perusahaan terbuka ialah memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan modal setidaknya Rp3.000.000.000,—atau tiga miliar Rupiah, dengan ketentuan ini jika telah dipenuhi maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan terbuka walaupun tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan dengan tidak dicatatkannya saham pada Bursa Efek Indonesia, yang mana akan mempengaruhi jalannya operasional perusahaan.

Terdapat beberapa perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka tetapi tidak mencatatkan sahamnya kepada Bursa Efek Indonesia. Tidak ada yang salah jika perusahaan terbuka memilih untuk menghindari terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena hal itu tidak menyalahi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Contoh perusahaan yang sampai tahun 2023 belum listing ke Bursa Efek Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sendiri sudah menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 1993, namun belum tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2023.

## Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam penulisan hukum ini. di mana hukum didefinisikan sebagai aturan yang ditulis dalam buku undang-undang (*law in books*) atau sebagai standar yang menjadi pedoman untuk tindakan manusia yang dianggap baik. Penulisan hukum ini didasarkan pada studi kepustakaan dan literatur serta peraturan perundang-undangan yang mengatur. pendekatan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan undang-undang, untuk mengetahui semua undang-undang atau peraturan yang terkait dengan solusi untuk rumusan masalah di atas.

Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi dengan bantuan media cetak dan internet. Lebih lanjut, data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang sudah ada. Terkait dengan contoh data sekunder bisa termasuk literatur seperti buku, majalah, jurnal, artikel, situs web, dan temuan penelitian yang terkait dengan judul proposal yang akan dibahas.. Studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber literatur dan peraturan perundang-undangan yang dibaca di perpustakaan mengatur.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Penawaran Umum/Initial Public Offering (IPO)

#### 1. Definisi IPO

*Initial Public Offering* (IPO) atau Emiten menjual Efek kepada publik melalui penawaran umum berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya. IPO terkait dengan upaya emiten untuk memberi dan kemudian menjual saham atau efek kepada masyarakat luas untuk memberikan dana kepada emiten untuk tujuan lain yang diinginkannya.

#### 2. Proses IPO

Terdapat 4 tahapan untuk suatu perusahaan beralih status menjadi perusahaan terbuka, yaitu:

##### a. Tahapan Pertama

Perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum harus membentuk kelompok internal dan memilih Penjamin Emisi Efek dan institusi dan profesi yang mendukung pasar modal. Selain itu perlu juga adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta perubahan anggaran dasar dan perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

##### b. Tahap Kedua

Pada tahap ini, perusahaan harus mengirimkan dokumen seperti : a) institusi dan profesi yang mendukung pasar modal; b) Laporan dan pendapat pemeriksaan hukum konsultan; c) Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh seorang akuntan publik; d) Laporan yang dibuat oleh penilai (jika ada); e) Anggaran dasar untuk perusahaan terbuka yang disetujui oleh Menteri Hukum

dan HAM; f) Prospektus, yang mencakup informasi yang ditemukan dalam dokumen diatas; g) Proyeksi keuangan.

Pada tahap ini Bursa Efek Indonesia menelaah dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh dan akan mengundang perusahaan untuk mini-expose bersamaan dengan underwriter, lembaga dan profesi yang membantu menampilkan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum. Perusahaan juga dikunjungi oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam masa Selain mengajukan permohonan untuk pencatatan saham, perusahaan juga mengirimkan dokumen serta Pernyataan Pendaftaran Efektif pendukung lainnya ke OJK, seperti prospektus. Selama proses berjalan di OJK, OJK akan meminta perubahan atau tambahan informasi dari perusahaan terkait kondisi keuangan profil perusahaan yang disampaikan di prospektus. Setelah itu OJK menyampaikan surat pra-efektif dan izin publikasi untuk memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan prospektus informasi singkat di surat kabar atau membuat penawaran awal dan memberikan presentasi publik. Setelah perusahaan memberikan informasi harga dan keterbukaan informasi ke OJK, OJK akan menerbitkan Surat Efektif. Dengan surat efektif ini, perusahaan dapat melakukan penawaran umum dan mempublikasikan informasi prospektus yang diperbarui atau tambahan di surat kabar.

#### **c. Tahap Ketiga**

Pada tahap investor belum tentu mendapatkan jumlah saham sesuai yang dipesan saat book building. Jika jumlah saham yang dipesan oleh Investor yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan harus melakukan penjatahan. Setelah penjatahan selesai, investor yang sahamnya tidak terpenuhi harus menerima kembali uang pesanan mereka.

#### **4. Tahap Keempat**

Perusahaan meminta saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan membawa bukti Surat Efektif dari OJK, dokumen prospektus, dan informasi tentang jumlah pemegang saham. Pada tahap ini Persetujuan akan dicapai di Bursa Efek Indonesia dan memberikan kode saham kepada perusahaan. Investor dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain setelah saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini dapat dilakukan melalui broker atau Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia.

### **B. Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Bursa Efek Indonesia (BEI) berfungsi sebagai badan usaha swasta yang memiliki kekuasaan mengatur. Tugas BEI adalah untuk mengawasi kegiatan pasar modal sebagai *Self Regulatory Organizations* (SRO). Kekuasaan tersebut diberikan kepada bursa berdasarkan undang-undang bahwa bursa efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggara kegiatannya. Kewenangan BEI dalam melakukan pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan menjadi teratur, wajar dan efisien guna melindungi kepentingan masyarakat

yang melakukan kegiatan pasar modal. Peran lainnya dari Bursa Efek Indonesia yaitu sebagai fasilitator bagi perdagangan efek di Indonesia.

### **C. Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization (SRO)**

Istilah *Self Regulatory Organization* (SRO) mungkin asing bagi mereka yang tidak terlibat dalam pasar modal, tetapi tidak untuk para pelaku pasar modal. Istilah yang digunakan dalam Organisasi Otoritas Diri (*SRO*) mengacu pada tiga organisasi: Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Salah satu syarat utama yang diatur oleh bursa efek adalah bahwa sebagai organisasi peraturan diri (*SRO*), bursa efek harus menjalankan pengawasan atas anggotanya dan menyediakan platform perdagangan yang aman dan efektif. Karena bursa efek adalah organisasi yang self-regulasi, hanya perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek yang bersangkutan yang dapat memiliki saham di sana.

Meskipun konsep *Self Regulatory Organization* (*SRO*) ini agak baru, penting untuk memahami dan mempelajari batas-batasnya untuk menjelaskan lembaga yang memiliki kewenangan. Tugas bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) adalah untuk membuat peraturan yang mengatur kegiatan bursa dan mencegah tindakan traksaksi yang dilarang melalui fungsi pengawasannya. (Zein, 2019). Bursa adalah organisasi self-regulasi (*SRO*) yang memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengatur semua operasinya. Ini termasuk pengaturan dan pengawasan keanggotaan, pencatatan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, operasi kliring, penyelesaian transaksi bursa (*settlement*), dan hal lain yang berkaitan dengan bursa (Nasution, 2017). Karena statusnya sebagai organisasi self-regulasi (*SRO*), peraturan bursa efek yang dibuat oleh Semua pelaku pasar modal harus mematuhi otoritas bursa. Ini adalah ketentuan *lex specialis* yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat atau berhubungan dengan pasar modal (Suyanto, Nugroho, & Surahmad, 2018).

Ada peraturan pencatatan, atau listing, yang menetapkan langkah-langkah awal yang harus diikuti saat mendaftarkan efek di bursa. Ini adalah salah satu bentuk pengaturan dan pengawasan yang dimiliki bursa sebagai organisasi yang memiliki otoritas sendiri (Dewi & Markeling, 2018). Karena status Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Organisasi Otoritas Regulasi Sendiri (*SRO*), peraturan yang disebutkan di atas adalah aturan bursa efek yang dibuat oleh otoritas bursa dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam pasar modal. Semua stakeholder pasar modal harus menghormati ketentuan ini sebagai *lex specialis*.

### **D. Perusahaan Publik**

Perusahaan Publik adalah Sesuai dengan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan bisnis dengan modal dasar saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang lainnya (Jaya, Gede, & Sudantra, 2020). Saham yang dimiliki oleh Perusahaan Publik perlu memiliki saham sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **E. Likuiditas Saham**

Likuiditas jika investor ingin berinvestasi dalam suatu perusahaan terbuka, ini adalah salah satu hal penting yang harus mereka perhatikan (Zakiyah, Kusumawardani, & Nadhiroh, 2022);(Yuda Pratiwi & Sudiyatno, 2022);(Febriani, 2020). Karena beberapa saham tidak likuid atau mudah ditransaksikan, kesempatan untuk mendapat keuntungan dan dapat dikenakan delisting atau dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Likuiditas saham ditentukan oleh apakah saham tersebut mudah diperjualbelikan atau tidak dalam jangka waktu singkat dan diminati investor.

### **F. Pengalihan Saham**

Pengalihan saham dimaksudkan untuk melakukan ekspansi pada bisnis suatu perusahaan sebagai upaya menyelamatkan perusahaan yang kurang dalam pendanaan. Pengalihan saham pada perusahaan terbuka wajib mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang terlebih dahulu. Menurut Keputusan Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, pemindahan hak atas saham harus memenuhi persyaratan yang tercantum di Lampiran Keputusan tersebut.

### **F. Keterbukaan Informasi**

Bagi perusahaan terbuka perlu adanya prinsip keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi sangat penting bagi investor karena Informasi perusahaan sangat penting bagi investor yang merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan investasinya yang mana Ketersediaan data ini menentukan tingkat efisiensi pasar modal (Nikmah, 2021);(Dewi & Markeling, 2018). Keterbukaan informasi ini sangat diperlukan agar calon investor mengetahui bagaimana keuangan dan proyeksi suatu perusahaan sebelum calon investor menginvestasikan di perusahaan tersebut.

### **Kesimpulan**

Dalam era persaingan bisnis yang ketat, pengusaha perlu mengembangkan usaha mereka untuk tetap bersaing, salah satunya melalui ekspansi dengan mendapatkan dana dari dalam dan luar perusahaan. Metode yang efektif adalah Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*), di mana perusahaan menjual saham kepada masyarakat, meningkatkan kepemilikan saham oleh investor, mendistribusikan produk, dan mendapatkan dukungan jangka panjang. Bursa Efek Indonesia (BEI) memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), dengan tanggung jawab menciptakan lingkungan perdagangan yang efisien, aman, dan transparan, serta menegakkan kepatuhan aturan.

BEI mengawasi anggotanya, mengatur proses pencatatan dan penghapusan efek, mengawasi perdagangan efek, dan mengatur fungsi kliring serta penyelesaian transaksi, memastikan kepatuhan dan menjaga integritas pasar untuk melindungi investor. IPO, sebagai strategi penting dalam pengembangan bisnis, harus mengikuti proses teratur dan persyaratan hukum serta prinsip keterbukaan informasi untuk menjaga kepercayaan

investor. Peran BEI sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar modal Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

### BIBLIOGRAFI

- Ansori, Saputra Jaya. (2022). *Pengenaan Suspensi Saham Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Dewi, Ni Putu Sunari, & Markeling, I. Ketut. (2018). Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 1–16.
- Febriani, Reni. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 216–245.
- Gunadi, Ni Luh Dwik Suryacahyani, & Widyatama, Jose. (2021). Perhitungan sebagai Seorang Investor Saham atas Besaran Pajak yang Harus Dibayarkan kepada Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 13–23.
- Habibah, Pitriya Nur, & Hamzah, Devi Siti. (2021). Upaya Penanganan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Pitriya Nur Habibah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 49–60.
- Harahap, Agus Salim. (2011). Proses Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia. *Forum Ilmiah*, 8(2), 131–138.
- Jafar, Ahmad Ridha. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintech. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 215–234.
- Jaya, Dewa Gede Indra, Gede, Dewa, & Sudantra, I. Ketut. (2020). Legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 494.
- Kurniawan, Lydia. (2014). Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Pada Fenomena Underpricing Yang Terjadi Saat Penawaran Umum Saham Perdana Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 371–382.
- Masinambow, Vecky A. J., & Rotinsulu, Tri Oldy. (2019). Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).
- Nasution, Alvin Hamzah. (2017). Fungsi perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah deposan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–19.
- Nikmah, Awalina Alfi. (2021). *Strategi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah*. IAIN Metro.
- Ramadhani, Lusitania Eka, Winarno, Bambang, & Alam, M. Zairul. (2014). Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Hukum*.
- Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18–28.
- Suyanto, Heru, Nugroho, Andriyanto Adhi, & Surahmad, Surahmad. (2018). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi. *Pamulang Law Review*, 1(1), 15–30.
- Yuda Pratiwi, E., & Sudiyatno, B. (2022). *Pengaruh likuiditas, leverage, dan*

*profitabilitas terhadap financial distress. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5 (3), 1324–1332.*

Zakiyah, Livia Nur, Kusumawardani, Mawar Ratih, & Nadhiroh, Umi. (2022). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Ace Hardware Indonesia Tbk Tahun 2016-2020. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 2(4), 154–163.*

Zein, Subhan. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya, 4(2).*

---

**Copyright holder:**

Hilda Amadea Sobandi, Muhammad Farel Andaresta, Reynara Shafira Putri Indrayana  
(2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

